

Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* dalam Pengembangan Desa Mandiri (Studi Kasus di Desa Patik, Kabupaten Ponorogo)

Khoirun Nisa' ^{1*}, Sri Roekminiati ², Dandy Patrija Wiraman ³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email : alysanisa12@gmail.com

*Penulis korespondensi : alysanisa12@gmail.com

Abstract, *This study aims to determine how the principles of good governance are applied in village administration and their role in supporting Patik Village in becoming an Independent Village. The study uses a qualitative approach through interviews, observations, and document studies. The results show that the participation, accountability, and responsiveness of the village government have been effective. Community participation is evident from the active involvement of residents in deliberations and cooperation in road construction. Accountability is reflected in the submission of village reports, while the responsiveness of the village government is evident in its swift action to repair agricultural infrastructure, which has a direct impact on the economic efficiency of farmers. However, transparency is still not optimal due to the village information system (SID) not yet being fully operational digitally. In addition, field results show that strengthening ecological resilience through piping, construction of infiltration wells, and utilization of the Pakel Reservoir also contributes to the sustainability of the village environment. Thus, the implementation of good governance supports the strengthening of social, economic, and ecological resilience as the main pillars of the Village Development Index (IDM), and is an important foundation for Patik Village's achievement of becoming an Independent Village.*

Keywords: *Good Governance, Independent Village, SID, Village Development, Village Governance*

Abstrak, Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan dalam administrasi desa dan perannya dalam mendukung Desa Patik menjadi Desa Mandiri. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah desa telah efektif. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan aktif warga dalam musyawarah dan kerja sama dalam pembangunan jalan. Akuntabilitas tercermin dalam penyampaian laporan desa, sedangkan daya tanggap pemerintah desa terlihat dari tindakan cepatnya dalam memperbaiki infrastruktur pertanian, yang berdampak langsung pada efisiensi ekonomi petani. Namun, transparansi masih belum optimal karena sistem informasi desa (SID) belum sepenuhnya beroperasi secara digital. Selain itu, hasil lapangan menunjukkan bahwa penguatan ketahanan ekologis melalui pemasangan pipa, pembangunan sumur resapan, dan pemanfaatan Waduk Pakel juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan desa. Dengan demikian, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik mendukung penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai pilar utama Indeks Pembangunan Desa (IPK), dan merupakan landasan penting bagi pencapaian Desa Patik untuk menjadi Desa Mandiri.

Kata Kunci: Desa Mandiri, IPK, Pembangunan Desa, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Tata Kelola Desa

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberikan wewenang besar terhadap pemerintah desa untuk melaksanakan otonomi secara mandiri. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah desa dituntut mampu mengelola pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat secara terencana. Menurut (Lioni, 2024) penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif perlu didukung oleh keberadaan Sistem Informasi Desa agar rencana dan pelaksanaan pembangunan mudah diakses

masyarakat serta menjamin transparansi. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk memastikan proses pembangunan desa berjalan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga (Gustiani & Hertanto, 2023).

Tata kelola pemerintahan desa yang baik memerlukan keterlibatan semua pihak agar proses pembangunan berjalan efektif dan berkeadilan. Hal ini penting karena desa bukan sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan aktor utama yang berperan menentukan arah dan prioritas kebijakannya. Pemerintahan desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab memastikan setiap keputusan diambil melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ra'is (2022) bahwa keberhasilan tata kelola desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Namun, secara empiris pelaksanaan prinsip *good governance* masih banyak menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan Kemendesa PDTT (2024), sekitar 58% pemerintah desa di Indonesia belum optimal melibatkan masyarakat dalam Musrenbangdes, terutama akibat rendahnya kapasitas aparatur dan minimnya pemahaman terhadap prinsip transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasima (2024) bahwa lemahnya kompetensi aparatur dan minimnya akuntabilitas publik menjadi penghambat utama penerapan *good governance* yang berakibat birokrasi di desa berbelit-belit.

Kualitas tata kelola pemerintahan desa menjadi faktor penentu dalam mewujudkan desa mandiri yang berdaya saing. Berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun adalah bagaimana tercapainya desa mandiri. Desa mandiri diartikan sebagai desa yang mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Saputra & Jaya, 2023). Secara nasional jumlah Desa Mandiri di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2021, jumlahnya tercatat sebanyak 6.238 desa atau sekitar 8,4% dari total desa. Kemudian, pada 2023 meningkat menjadi 11.456 desa (15,41%), dan pada 2024 mencapai 17.283 desa atau sekitar 23,1% dari 74.961 desa secara nasional (Badan Pusat Statistik, 2021). Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa yang mampu mendorong kemandirian, sekaligus menurunkan jumlah desa tertinggal yang kini tersisa hanya 8,2% atau 6.125 desa (Firda Aulia Rachmasari, 2025).

Persentase desa mandiri di tingkat nasional menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Rasaili et al., 2024). Namun, capaian tersebut belum tersebar secara merata di seluruh wilayah termasuk di kabupaten Ponorogo. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintahan desa belum mampu mengoptimalkan potensi lokal secara efektif, yang

mencerminkan masih lemahnya kebijakan tata kelola pemerintahan. Adanya kesenjangan antara alokasi sumber daya yang signifikan dan efektivitas tata kelola, sebagaimana diungkapkan oleh Affandi et al. (2023) terutama dalam aspek perencanaan partisipatif, transparansi anggaran, serta pengawasan publik, juga terlihat di tingkat lokal seperti di Kabupaten Ponorogo (Prabakti, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk memahami bagaimana tantangan tata kelola berskala nasional termanifestasi dan diatasi dalam konteks spesifik pedesaan.

Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, merupakan desa yang menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai arah pembangunan desa yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan raya antar-dusun, rehabilitasi jalan pertanian, pipanisasi serta pembangunan Embung Pakel sebagai upaya menjaga ketahanan air dan mendukung produktivitas sektor pertanian (RPJMDes Desa Patik 2019–2026). Pembangunan infrastruktur tersebut juga didukung oleh Program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) dari Kementerian PUPR yang membantu peningkatan kualitas akses jalan desa di wilayah Ponorogo, termasuk Desa Patik (Narendra Bakrie, 2021). Selain sektor fisik, pemerintah desa juga mulai mengarahkan kebijakan ke penguatan transparansi pengelolaan keuangan melalui Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBDes Perubahan, yang memuat kegiatan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) dan sistem administrasi keuangan berbasis digital. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan pentingnya digitalisasi dan pelaporan terbuka sebagai wujud akuntabilitas publik.

Namun, di balik kemajuan pembangunan yang cukup pesat, Desa Patik masih menghadapi tantangan dalam aspek tata kelola informasi publik. Kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya sistem informasi desa berbasis digital secara menyeluruh. Selain itu juga disampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengelolaan sistem digital, dan saat ini pemerintah desa masih dalam tahap persiapan pelatihan menuju penerapan digitalisasi desa (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Patik, 3 November 2024). Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik belum berjalan optimal. Menurut Mardinata et al. (2023) transformasi digital di desa hanya akan efektif jika diiringi peningkatan kapasitas aparatur dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Hal ini juga ditegaskan oleh Agustinus Kadja & Zega (2025) bahwa digitalisasi desa berkontribusi terhadap transparansi dan partisipasi publik apabila pengelola memiliki literasi teknologi yang memadai. Oleh karena itu, meskipun infrastruktur Desa Patik sudah

mendukung, penguatan kapasitas SDM dan keberlanjutan program digitalisasi menjadi langkah krusial untuk memastikan tercapainya prinsip good governance secara menyeluruh di tingkat desa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tata kelola pemerintahan desa berbasis good governance dalam konteks pembangunan desa. (Rahma Hafshah & Bhilawa, 2025) menemukan bahwa prinsip-prinsip good governance berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Penelitian serupa oleh (Nurliana, 2023) juga menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif dan berintegritas. Sementara (Fitri et al., 2020) melalui studi di Desa Nyogan menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Desa berkontribusi terhadap terwujudnya good governance dan peningkatan kemandirian desa. Selain itu, Wardana et al. (2025) menyoroti pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif di era modern.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek pengelolaan keuangan dan digitalisasi pemerintahan secara umum. Namun, belum penerapan prinsip-prinsip good governance dengan pencapaian status desa mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan melalui penelitian di Desa Patik dengan fokus penelitian pada bagaimana tata kelola pemerintahan desa berbasis good governance berkontribusi terhadap pengembangan desa mandiri.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, untuk menggambarkan secara mendalam implementasi prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa Patik, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami proses, makna, dan dinamika sosial yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan publik desa (Sugiyono, 2018). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Informan penelitian dipilih secara purposive untuk memastikan kedalaman dan relevansi data. Informan kunci terdiri dari Sekretaris Desa sebagai perwakilan aparatur, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi fungsi pengawasan, serta tokoh masyarakat dan beberapa petani yang terlibat langsung dalam proses musyawarah dan pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles

et al., (2014), melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari aparat pemerintah desa dengan informasi dari tokoh masyarakat dan petani. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan memverifikasi temuan wawancara dan FGD dengan data dokumen resmi seperti RPJMDes 2019-2026, Perdes P-APBDes 2025, dan data observasi partisipatoris selama kegiatan gotong royong.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan pemerintah yang dirancang untuk memecahkan masalah publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Dye, 2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”, yaitu segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencapai tujuan publik. Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik di tingkat desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki hak otonom dalam menyusun kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakatnya (Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2020)

Dalam konteks pemerintahan desa, kebijakan publik sering dihadapkan pada tantangan struktural seperti keterbatasan kapasitas aparat, partisipasi masyarakat yang belum optimal, dan rendahnya efektivitas kelembagaan (Haeruddin et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan setiap kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep Good Governance

Konsep good governance merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada efisiensi, keadilan, dan pelayanan publik yang berkualitas. UNDP (1997) mendefinisikan Good Governance sebagai praktik pemerintahan yang menekankan pada partisipasi masyarakat, transparansi, responsivitas, efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategis.

Dalam konteks pemerintahan desa, Good Governance mengacu pada proses mewujudkan pemerintahan negara yang tidak hanya stabil dan akuntabel, tetapi juga efisien dan efektif (Setiawan & Bharata, 2022). Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat lokal bergantung pada sinergi antara

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang saling mengawasi dan berkolaborasi dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.

Dalam literatur internasional, terdapat beberapa prinsip utama yang membentuk kerangka good governance. UNDP (1997) menyebutkan sedikitnya lima prinsip dasar seperti dikutip Lembaga Administrasi Negara (Wijaya et al., 2018), yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*): setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Yang bertujuan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Transparansi (*Transparency*): Keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang mudah diakses, jelas, dan akurat.
3. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi jalannya roda pemerintahan secara efektif.
4. Akuntabilitas (*Accountability*): para pembuat keputusan dalam pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab pada publik dan lembaga stakeholdernya. Akuntabilitas sangat penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik.
5. Responsivitas (*Responsiveness*): Kemampuan pemerintah untuk menanggapi berbagai kebutuhan, keluhan, serta aspirasi masyarakat dengan cepat dan tepat.

Penerapan kelima prinsip ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa dan mempercepat pencapaian kemandirian desa (Annahar, 2023). Dalam RPJMDes 2019–2026 Desa Patik, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam visi pembangunan *“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif warga dan pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan akuntabel.”* Artinya, pemerintah desa secara eksplisit telah menjadikan good governance sebagai pijakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa (village governance) adalah bentuk penerapan good governance pada tingkat lokal, yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik desa. Pemerintahan desa bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam menciptakan kebijakan lokal untuk mendorong kesejahteraan warganya.

Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan prinsip-prinsip good governance dan memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkat, mulai dari nasional hingga desa (Ali & Saputra, 2020). Hal ini dipertegas oleh Wahyuni & Fatmawati (2022), bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam kemampuan

pemerintah desa mengintegrasikan nilai partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran sosial bagi masyarakat dalam mengembangkan kapasitas kolektifnya.

Dalam konteks Desa Patik, tata kelola pemerintahan desa tercermin dalam pelaksanaan musyawarah desa, gotong royong, dan publikasi keuangan desa, yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipasi dan transparansi. Kegiatan seperti pembangunan jalan usaha tani menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan publik desa diterapkan melalui mekanisme good governance berbasis swakelola masyarakat.

Konsep Pengembangan Desa Mandiri

Konsep desa mandiri berakar pada upaya peningkatan kapasitas desa agar mampu mengelola potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara berkelanjutan. Berdasarkan Panduan Indeks Desa Membangun (Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2020) kemandirian desa diukur melalui tiga dimensi utama:

1. Ketahanan sosial, meliputi tingkat partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat.
2. Ketahanan ekonomi, mencakup produktivitas masyarakat dan diversifikasi ekonomi lokal.
3. Ketahanan ekologi, yaitu kemampuan desa mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengembangan desa merupakan sebuah upaya menyeluruh dan terpadu yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui strategi pembangunan, pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat (Hidayat & Hidayah, 2023). Orientasi utama pengembangan desa adalah terwujudnya desa mandiri, yaitu desa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa ketergantungan berlebih pada pihak eksternal.

Penelitian Haeruddin et al., (2024) menemukan bahwa pemerintahan desa yang menerapkan prinsip good governance memiliki peluang lebih besar mencapai kemandirian karena mampu membangun kepercayaan publik dan mengoptimalkan kolaborasi antaraktor lokal. Dengan demikian, kemandirian desa bukan hanya diukur dari aspek infrastruktur fisik, tetapi juga dari sejauh mana desa mampu mengelola kebijakan publiknya secara mandiri dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Patik merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa Patik merupakan desa agraris yang sedang berkembang dan menunjukkan kemajuan dalam aspek sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahannya. Perkembangan ini dapat dilihat dari kondisi wilayah dan demografi yang relatif stabil. Desa Patik memiliki luas 525 hektar dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 2.253 jiwa, terdiri atas 1.121 laki-laki dan 1.132 perempuan dengan 854 kepala keluarga. Dengan kepadatan 428,19 jiwa per kilometer persegi, desa ini tergolong memiliki karakter wilayah yang cukup seimbang. Mata pencaharian masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian, sementara sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil, sehingga memperkuat identitas desa sebagai wilayah agraris.

Kemajuan yang dicapai Desa Patik pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa perkembangan desa tidak hanya ditentukan oleh kondisi wilayah dan potensi ekonominya, tetapi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah desa menjalankan tata kelolanya. Kualitas tata kelola pemerintahan menjadi faktor penentu dalam memperkuat kinerja pembangunan desa. Ketika pemerintah desa mampu merencanakan program secara terbuka, melibatkan masyarakat, dan mengelola sumber daya dengan tepat, maka arah pembangunan akan lebih terarah dan mendapat dukungan warga. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan RPJMDes 2019–2026 yang dilakukan melalui musyawarah desa serta peningkatan skor IDM menjadi 0.7357 menunjukkan bahwa Desa Patik telah mengimplementasikan proses pemerintahan yang lebih partisipatif dan jelas dalam perencanaan, sehingga mendorong peningkatan status desa menjadi Desa Maju dan akan beritanya menjadi Desa Mandiri. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Desa Patik tidak terlepas dari kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan, sehingga diperlukan landasan konseptual untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tata kelola diterapkan pada tingkat desa.

Good Governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi salah satu wujud penyelenggaraan negara yang menjunjung kepentingan serta kebutuhan rakyat. Konsep ini menekankan pentingnya pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan mampu mencegah praktik korupsi baik pada level politik maupun administratif. Nurhidayat (2023) menegaskan bahwa *Good Governance* merupakan bentuk pengelolaan pemerintah yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melihat bagaimana prinsip tersebut diterapkan pada tingkat pemerintahan desa, penelitian mengenai *Good Village Governance* di Desa Patik menggunakan empat

elemen utama, yaitu partisipasi (*participation*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan responsivitas (*responsiveness*). Keempat elemen ini menjadi dasar dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan program kerja pemerintahan. Partisipasi merupakan elemen penting karena menjadi dasar terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program desa. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses musyawarah, perencanaan, dan pengawasan, maka kualitas keputusan publik meningkat dan risiko kesalahan kebijakan dapat diminimalkan.

Hasil wawancara Sekretaris Desa menyatakan bahwa masyarakat berperan aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama dalam proyek perbaikan jalan usaha tani yang menjadi program pembangunan yang terjadi saat ini. *“.....Setiap program yang dijalankan selalu melalui musyawarah desa. Masyarakat dilibatkan untuk memberi saran dan mengusulkan pendapat mengenai program kegiatan. dan masyarakat ikut turun gotong royong saat pembangunan jalan usaha tani.”*(Wawancara, 15 Oktober 2025)”

Begitu juga diperkuat oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). *“....Partisipasi tidak hanya terjadi saat pelaksanaan program kegiatan saja, tetapi Kepala Desa mempunyai program musyawarah atau ngumpul bareng setiap 2 bulan sekali untuk membahas problem dan masukan dari masyarakat. Usulan Pembangunan Jalan Usaha Tani juga murni bersal dari masukan masyarakat untuk mempermudah kegiatan petani, dan usulan itu dirembuk bersama perangkat desa lainnya”.* (Hasil Wawancara, 16 Oktober 2025).



(a) Before



(b) After

Gambar 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jalan Usaha Tani”

Sumber: Dokumen Peneliti 2025.

Kegiatan gotong royong dalam membangun jalan usaha tani menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya hadir dalam proses musyawarah, tetapi juga terlibat langsung sebagai pelaksana pembangunan. Hal ini menguatkan prinsip tata kelola *good governance*, khususnya aspek partisipatif dan kolaboratif, karena warga berperan sebagai perumus sekaligus pelaku kebijakan publik di tingkat lokal. Bentuk partisipasi tampak jelas pada kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua bulan dengan memperbaiki tiga titik lokasi jalan sawah. Setiap lokasi melibatkan sekitar 30 warga secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara, penelitian ini mengidentifikasi empat bentuk partisipasi masyarakat yang sudah dilakukan dalam proses tata kelola pemerintahan desa, yaitu:

- a) Masyarakat terlibat dalam perencanaan kegiatan desa melalui musyawarah dan diskusi.
- b) Masyarakat berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- c) Masyarakat menyampaikan masukan kegiatan desa secara langsung maupun perwakilan dalam musyawarah desa
- d) Masyarakat menjaga dan melestarikan hasil pembangunan desa

Hasil lapangan ini sependapat dengan Situmorang et al. (2020) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan desa. Di Desa Patik, partisipasi tersebut bahkan berkontribusi langsung pada penguatan dimensi Ketahanan Sosial dalam kerangka Indeks Desa Membangun (IDM), karena aksi gotong royong menjadi manifestasi konkret dari solidaritas sosial dan kemampuan masyarakat untuk mengelola kebutuhan bersama dalam pengembangan desa menuju mandiri.



Gambar 2. Wawancara Dengan Bapak Arif, Sekretaris Desa Patik

Sumber: Dokumen Peneliti 2025.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan prinsip inti dalam tata kelola pemerintahan desa karena keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap data anggaran dan proses kebijakan. Tujuan utama penerapan transparansi ini agar seluruh proses perencanaan maupun penganggaran dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Sehingga, keputusan pembangunan desa benar-benar sesuai kebutuhan warga. Dalam wawancara, perangkat desa menyatakan bahwa “.....*Kami sangat terbuka dalam hal apa pun. Contohnya penyampaian informasi baik dari program kerja maupun anggaran, kami memiliki kegiatan musyawarah yang disampaikan secara terbuka. Kami juga mempunyai papan informasi di setiap titik dukuh dan di balai desa sehingga semua masyarakat bisa membacanya.*” (Hasil Wawancara, 17 Oktober 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme transparansi telah berjalan melalui Musyawarah Desa (Musdes), papan informasi, dan forum komunikasi desa. Di dalam papan informasi menampilkan rencana program, jadwal pelaksanaan, kegiatan, serta perkiraan total anggaran pembangunan desa yang mencapai kisaran Rp 25–30 miliar dari berbagai sumber pendanaan seperti Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi selama 7 tahun. (RPJMDes Patik 2019–2026).

Namun demikian, pemerintah desa mengakui bahwa transparansi informasi masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Desa bahwa “.....*Pemerintah desa masih belum maksimal dalam menyampaikan informasi melalui media sosial dan belum mempunyai sistem informasi desa yang bisa diakses secara publik oleh masyarakat. Dikarenakan keterbatasan SDM, tetapi kami berusaha mengupayakan lagi melalui program kegiatan pelatihan digital yang akan dimulai pada*

bulan Desember ini.” (Hasil Wawancara, 18 Oktober 2025). Hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan antara transparansi manual dan kebutuhan digitalisasi. Meskipun papan informasi sudah tersedia, tanpa SID yang berjalan baik, akses informasi masih bergantung pada pertemuan tatap muka. Sehingga potensi pengawasan publik belum optimal dan membuat masyarakat harus ke balai desa untuk pengurusan surat menyurat. Jika sistem informasi telah tersedia, akan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dan tidak perlu datang ke kantor desa. Temuan lapangan mengonfirmasi pendapat Agustinus Kadja & Zega (2025) bahwa digitalisasi hanya efektif jika didukung SDM yang kompeten. Keterlambatan penerapan SID di Desa Patik memperkuat argumen tersebut, sehingga penerapan good governance belum sepenuhnya optimal pada aspek transparansi.



Gambar 3. Wawancara Dengan Bapak Supardi, Perangkat Desa

Sumber: Dokumen Peneliti 2025.

3. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menuntut pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan temuan di lapangan, akuntabilitas di Desa Patik terlihat dari keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi perencanaan dan realisasi program melalui musyawarah desa, papan informasi publik, serta penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada warga. Hal ini dipertegas oleh (Sofyani & Tahar, 2021) bahwa akuntabilitas yang efektif tercermin dari keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai media seperti penyampaian langsung di tingkat desa, maupun papan informasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan akuntabilitas di Desa Patik juga diwujudkan melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah yang lebih tinggi. Tujuan utama penerapan akuntabilitas ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan desa dapat diawasi baik oleh masyarakat maupun pemerintah supra-desa, sehingga pembangunan desa berjalan secara transparan dan sesuai aturan. Hal ini sependapat dengan Suciana et al. (2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara terbuka berperan penting dalam menjamin bahwa dana desa dikelola secara efisien dan memenuhi prinsip good governance.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam implementasi akuntabilitas, khususnya pada aspek pelaporan digital dan penyediaan sistem informasi berbasis digital. Perangkat desa mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan proses dokumentasi dan publikasi laporan sering dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terdigitalisasi. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas transparansi, karena masyarakat idealnya dapat memantau dan mengawasi seluruh proses pelayanan publik melalui sistem informasi yang memadai untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa (Mardinata, Cahyono, & Rizqi, 2023). Temuan ini menunjukkan meskipun akuntabilitas di Desa Patik telah berjalan cukup baik secara substantif maupun prosedural, peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan infrastruktur sistem informasi tetap diperlukan guna mewujudkan praktik akuntabilitas yang lebih komprehensif dan modern.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

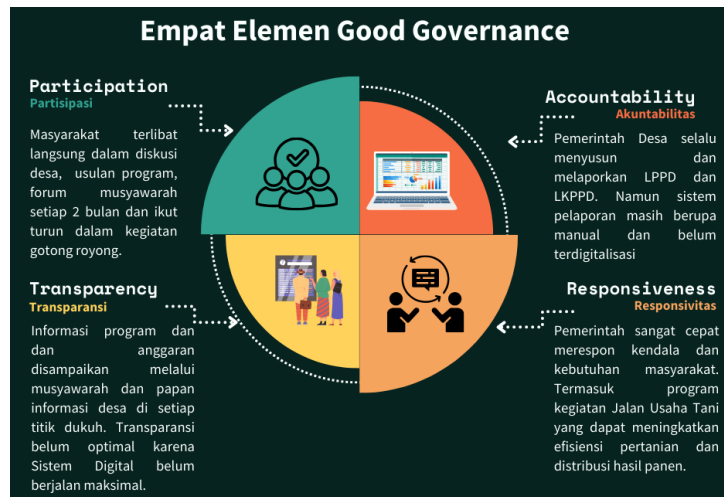
Responsivitas atau daya tanggap merupakan kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas pembangunan. Berdasarkan temuan lapangan, responsivitas terlihat dari upaya pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar warga terutama terkait akses jalan pertanian yang rusak. Pentingnya respons cepat dari pemerintah dikarenakan infrastruktur pertanian menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat desa, terutama petani yang bergantung pada aksesibilitas hasil panen. Hal ini sejalan dengan pendapat Aidin (2025) yang menjelaskan bahwa pemerintah desa yang responsif dan

didukung sistem pengelolaan yang efektif mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memang mengalami hambatan serius sebelum adanya intervensi pemerintah desa. Sebagaimana disampaikan Bapak Wito: *“.....Ketika musyawarah desa, kami mengusulkan untuk adanya perbaikan jalan sawah agar kami para petani mudah mengangkut ketika masa panen tiba. Jalan yang rusak dan becek ketika habis banjir membuat kami harus bolak-balik untuk mengangkut hasil panen dan sangat sulit untuk melewati jalan tersebut”*. (Hasil Wawancara Bapak Wito, 17 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sebelum perbaikan dilakukan, kondisi jalan sawah sangat menghambat aktivitas petani. Hal ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah desa untuk merespons melalui pembangunan jalan usaha tani, tujuannya untuk meningkatkan infrastruktur pertanian. Dari hasil respons pemerintah desa, terbukti berdampak nyata setelah pembangunan jalan selesai. Pernyataan Bapak Wito memperkuat hasil tersebut: *“....Dulu, mengangkut jagung dari sawah ke jalan raya hanya bisa memakai sepeda motor saja dan menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih, apalagi kalau panennya banyak. Sekarang setelah jalan diperbaiki, kami mengangkut menggunakan mobil box atau truk, sekitar 30 menit, dan biaya bensin serta pengusungan jauh berkurang”*. (Hasil Wawancara, 17 Oktober 2025).

Bukti lapangan menunjukkan bahwa respons pemerintah desa tidak hanya sekadar memenuhi usulan warga, tetapi juga benar-benar meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian, mengurangi biaya produksi, dan mempercepat waktu tempuh petani. Perubahan ini menjadi elemen bahwa pemerintah Desa Patik telah menunjukkan responsivitas yang baik dalam mendukung ketahanan ekonomi dan produktivitas masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responsivitas pemerintah Desa Patik tercermin melalui tindakan nyata dalam penyediaan infrastruktur pertanian, yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Respons cepat terhadap kebutuhan akses jalan semakin memperkuat implementasi prinsip good governance pada aspek responsivitas di Desa Patik. Keempat elemen dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 4. Implementasi 4 (empat) elemen *Good Governance* di Desa Patik

Sumber: Diolah Peneliti 2025.



Gambar 5. Wawancara Dengan Bapak Wito, Masyarakat Desa Patik

Sumber: Dokumen Peneliti 2025.

Dimensi Kualitas

Hubungan *Good Governance* dengan Arah Pencapaian Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) menetapkan bahwa kemandirian desa ditentukan oleh tiga pilar utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Ketiga pilar ini menggambarkan kemampuan desa untuk mengelola pembangunan secara berkelanjutan tanpa ketergantungan kuat pada pihak eksternal. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Desa Mandiri adalah desa yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan sosial, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

IDM berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan dikarenakan pencapaian status Desa Mandiri hanya dapat terwujud apabila prinsip-prinsip good governance diterapkan secara baik. Hal ini diperkuat oleh Harahap (2025) yang menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berpengaruh langsung terhadap peningkatan ketahanan ekonomi dan pelayanan publik di tingkat desa. Sementara itu, Muda (2025) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memperkuat ketahanan sosial sebagai salah satu pilar utama IDM. Darman & Elrix Doirebo (2024) menegaskan bahwa inisiatif pemerintah desa dalam membangun infrastruktur hijau seperti embung berdampak pada penguatan ketahanan ekologi yang menjadi komponen penting dalam pengukuran Desa Mandiri. Dengan demikian, IDM dan *good governance* memiliki hubungan yang saling menguatkan, di mana tata kelola pemerintahan yang baik mendorong peningkatan ketahanan desa, dan peningkatan ketahanan desa memastikan tercapainya pembangunan berkelanjutan menuju status Desa Mandiri. Dalam konteks Desa Patik, ketiga pilar tersebut terlihat melalui pembangunan infrastruktur, meningkatnya solidaritas sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang mendukung keberlanjutan pertanian. Berikut ini adalah ulasan terwujudnya ketahanan sosial, ekonomi dan kelembagaan di Desa Patik.

Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial merupakan kemampuan desa dalam menjaga solidaritas, partisipasi, dan kohesi sosial sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan. Pentingnya dimensi ini terletak pada perannya dalam memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu bekerja sama dan mendukung program pembangunan secara mandiri. Ketahanan sosial berpengaruh terhadap kemandirian desa karena dengan hubungan sosial yang kuat lebih mudah menggerakkan warganya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil lapangan, ketahanan sosial di Desa Patik tercermin dari beberapa praktik tata kelola pemerintahan desa, yaitu:

1. Warga mengikuti musyawarah rutin 2 bulanan.
2. Gotong royong pembangunan jalan usaha tani berlangsung baik dan solid
3. Masyarakat ikut menjaga dan mengawasi hasil pembangunan.

Temuan ini sependapat dengan penelitian Widianingsih et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa kohesi sosial dan kolaborasi antarwarga merupakan faktor dominan yang meningkatkan kapasitas desa dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan sosial Desa Patik terbangun melalui sinergi antara partisipasi masyarakat dan penerapan tata kelola desa yang inklusif.

Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi merupakan kemampuan desa untuk mengembangkan produktivitas masyarakat, meningkatkan akses ekonomi, dan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Ketahanan ekonomi menjadi penting karena desa yang mampu meningkatkan

efisiensi produksi dan akses pasar memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemandirian. Tujuan utamanya adalah pembangunan ekonomi akan mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan luar dan memperkuat pendapatan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan hasil lapangan, ketahanan ekonomi di Desa Patik tercermin dari beberapa praktik tata kelola pemerintahan desa, yaitu:

1. Waktu distribusi hasil panen berkurang 50% setelah perbaikan akses jalan usaha tani.
2. Biaya pengangkutan hasil panen menjadi lebih rendah
3. Akses mobil box atau truk lebih mudah
4. Efisiensi kerja petani meningkat signifikan

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Harahap (2025) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai Dana Desa mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas masyarakat, terutama dalam sektor pertanian. Dengan demikian, ketahanan ekonomi di Desa Patik terbentuk melalui responsivitas pemerintah desa dalam menyediakan infrastruktur pertanian yang strategis.

Ketahanan Ekologi

Ketahanan ekologi merupakan kemampuan desa dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara baik untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Aspek ini penting karena pengelolaan lingkungan yang baik akan meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi perubahan iklim, menjaga kualitas ekosistem, serta mendorong aktivitas ekonomi ramah lingkungan. Dalam konteks Desa Patik, upaya peningkatan pipanisasi, pembangunan sumur resapan, dan penyediaan sumber air bersih turut memperkuat ketahanan ekologi sebagaimana menjadi salah satu pilar dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Infrastruktur air tersebut mendukung pengelolaan sumber daya air yang efisien, menjaga keberlanjutan mata air, serta mengurangi tekanan ekologis terhadap lingkungan desa. Hal ini sejalan dengan penekanan IDM bahwa ketahanan ekologi mencakup konservasi air, perlindungan lingkungan, dan pengurangan risiko degradasi ekologis.

Meskipun Embung Pakel di Desa Patik tidak difungsikan sebagai infrastruktur irigasi, keberadaannya sebagai kawasan wisata memancing tetap memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekologi melalui penyediaan ruang hijau, peningkatan kualitas lanskap, dan pelestarian area resapan air. Pemanfaatan embung tersebut juga mendukung elemen ketahanan ekologi IDM, terutama dalam aspek pengelolaan ruang terbuka dan pelestarian sumber daya air desa. Oleh karena itu, pengoptimalan fungsi embung tidak hanya diperlukan untuk tujuan rekreasi, tetapi juga untuk memperkuat fungsi ekologis desa sesuai arah pembangunan desa berkelanjutan.

Berdasarkan hasil lapangan, ketahanan sosial di Desa Patik tercermin dari beberapa praktik tata kelola pemerintahan desa, yaitu:

1. Embung berperan meningkatkan kelembaban tanah dan memperkuat ekosistem lokal
2. Masyarakat memanfaatkan area embung tanpa merusak ekosistem, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.
3. Program pipanisasi meningkatkan efisiensi distribusi air bersih dan mengurangi eksploitasi langsung terhadap mata air
4. Pembangunan sumur resapan meningkatkan infiltrasi air tanah dan menjaga keseimbangan hidrologi desa, mendukung aspek konservasi lingkungan dalam IDM (Baskoro et al., 2022)
5. Pembangunan sumber air bersih memperkuat akses air berkelanjutan Gibran & Kholid (2020) dan menjaga kualitas lingkungan (Anam et al., 2020).

Hasil lapangan sejalan dengan Widayanti et al., (2024) yang menegaskan bahwa pengelolaan ruang terbuka dan kawasan berbasis sumber daya alam dapat memperkuat fungsi ekologi dan mencegah degradasi lahan di wilayah pedesaan. Selain itu, menurut Rondhi et al. (2025), pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas berperan dalam meningkatkan ketahanan lingkungan desa. Dengan demikian, ketahanan ekologi Desa Patik tidak hanya dibangun melalui pemanfaatan Embung Pakel, tetapi juga melalui penguatan infrastruktur lingkungan seperti pipanisasi, sumur resapan, dan pembangunan sumber air bersih yang mendukung pencapaian elemen ketahanan ekologi dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel 1 Ringkasan Indeks Desa Membangun (IDM).

Komponen IDM	Penjelasan Ringkas
Ketahanan Sosial	Ketahanan sosial Desa Patik terlihat dari kuatnya partisipasi warga dalam musyawarah, gotong royong pembangunan jalan usaha tani, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan yang mendukung terciptanya tata kelola desa yang inklusif dan kolaboratif.
Ketahanan Ekonomi	Peningkatan infrastruktur pertanian, khususnya perbaikan jalan usaha tani, telah meningkatkan efisiensi produksi. Distribusi hasil panen menjadi lebih cepat dan murah, akses kendaraan pengangkut lebih lancar, dan produktivitas petani meningkat, sehingga memperkuat stabilitas ekonomi desa.

Ketahanan Ekologi	Ketahanan ekologi dibangun melalui pengelolaan lingkungan seperti pipanisasi, pembangunan sumur resapan, dan penyediaan sumber air bersih. Embung Pakel juga berkontribusi sebagai ruang hijau dan area resapan yang menjaga keseimbangan ekosistem desa, meskipun difungsikan sebagai wisata memancing
-------------------	---

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Good Village Governance dalam mendukung pengembangan Desa Mandiri di Desa Patik, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Penerapan empat elemen *good governance*, yaitu partisipasi (*participation*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan responsivitas (*responsiveness*) telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat.
 - a) Partisipasi masyarakat terlihat melalui keterlibatan warga dalam musyawarah desa, diskusi perencanaan pembangunan, gotong royong pembangunan jalan, serta partisipasi dalam menjaga hasil pembangunan.
 - b) Transparansi diterapkan melalui penyampaian informasi pada musyawarah desa, pemasangan papan informasi di tiap dukuh, dan publikasi anggaran, meskipun transparansi digital belum optimal karena SID belum berfungsi penuh.
 - c) Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan LPPD dan LKPPD, serta penyampaian laporan dalam forum desa, namun bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat masih dominan dilakukan secara manual dan belum terdigitalisasi.
 - d) Responsivitas tercermin dari respon cepat pemerintah desa terhadap kebutuhan warga, terutama dalam perbaikan jalan usaha tani dan pemenuhan infrastruktur pertanian yang terbukti meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.
2. Implementasi *good governance* berkontribusi pada penguatan tiga pilar Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Hal ini tercermin dari meningkatnya solidaritas sosial, efisiensi distribusi hasil pertanian, serta keberadaan Embung Pakel dan infrastruktur air seperti pipanisasi dan sumur resapan yang mendukung pengelolaan lingkungan desa.
3. Kendala utama dalam tata kelola pemerintahan Desa Patik adalah keterbatasan digitalisasi. Sistem informasi desa belum optimal digunakan akibat rendahnya kapasitas SDM,

sehingga beberapa aspek transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara modern dan menyeluruh.

4. Penguatan ketahanan ekologi terlihat dari pembangunan pipanisasi, sumur resapan, dan pemanfaatan Embung Pakel yang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan rekreasi, tetapi juga sebagai ruang ekologis yang membantu menjaga resapan air dan kualitas lingkungan. Infrastruktur tersebut menjadi faktor pendukung penting dalam peningkatan elemen ketahanan ekologi dalam IDM.
5. Akar permasalahan digitalisasi desa tidak hanya terletak pada sistem yang belum tersedia, tetapi juga pada rendahnya literasi digital aparatur sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam jurnal ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Patik perlu memperkuat penerapan good village governance, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi digital dengan mempercepat implementasi Sistem Informasi Desa (SID) serta menyediakan akses publik terhadap laporan keuangan dan dokumen perencanaan desa.
2. Masyarakat Desa Patik diharapkan meningkatkan keterlibatan dalam musyawarah, pengawasan program pembangunan, serta menjaga hasil pembangunan agar proses pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
3. Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan digital, pendampingan teknis, dan penguatan kemampuan pengelolaan SID agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara modern dan efektif.
4. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air seperti pipanisasi, sumur resapan, dan fungsi ekologis Embung Pakel perlu dilanjutkan sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan ekologi, sesuai elemen dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2023). Participatory Budgeting in Indonesia: from the Policy Innovation to Democracy Innovation. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 527-565. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565>
- Agustinus Kadja, & Zega, Y. K. (2025). Tinjauan Literatur Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa: Peluang, Tantangan, dan Rekomendasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.62282/juilmu.v3i1.1-14>

- Aidin, M. (2025). Multidisciplinary Science Transformasi Digital Administrasi Desa Melalui Sistem Informasi Desa: Kajian Pustaka Tentang Faktor Pendukung. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(8), 1661-1674. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/1158/927>
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Anam, M. B., Kusumayudha, S. B., & Yudono, A. R. A. (2020). Pengelolaan Mata Air Karst Sebagai Sumber Air Domestik Di Dusun Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, DI Yogyakarta. *Jurnal Mineral, Energi, Dan Lingkungan*, 4(2), 57-70. <https://doi.org/10.31315/jmel.v4i2.3670>
- Annahar, N. (2023). The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia. *Policy and Society Journal*, 41(2), 143-158. <https://doi.org/10.3390/su15118616>
- Baskoro, M. A., Yogafanny, E., & Widiarti, I. W. (2022). Rancangan sumur resapan untuk konservasi mata air di Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(1), 97-107. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v20i1.928>
- Darman, D., & Elrix Doirebo, H. Y. (2024). The influence of green infrastructure and community participation on sustainable natural resource management in Indonesia. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(03), 383-390. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i03.705>
- Fitri, L. E., Setiawan, D., Utomo, P. E. P., & Bhayangkari, S. K. W. (2020). Penerapan sistem informasi desa berbasis tik di desa nyogan menuju tata kelola good governance dan kemandirian desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 494-503. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11568>
- Gibran, A. K., & Kholid, N. I. (2020). Teknik Konservasi Mataair Berdasarkan Karakteristiknya: Studi Kasus Dusun Sumberwatu dan Dusun Dawangsari, Prambanan, di. Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 342-353. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.342-353>
- Gustiani, A., & Hertanto, A. (2023). Implementasi prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran. In *Jurnal Kaganga* (Vol. 7, Issue 1). <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KAGANGA/article/view/9570>
- Haeruddin, M. I. M., Rahman, F., & Nurhasanah, S. (2024). The Analysis of Challenges and Opportunities in Integrated Village Government (IVG). *Journal of Behavioral and Applied Management*, 7(1), 55-70.
- Harahap, R. (2025). Local Development under the Village Fund Program in Indonesia. <https://doi.org/10.54660/IJSSER.2025.4.4.146-151>

- Hasima, R. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Lakidende Law Review*, 3(2), 579-591.
- Hidayat, A. F., & Hidayah, D. D. (2023). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 436-444. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i4.268>
- Lioni, N. (2024). Good Village Governance Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Di Kepenghuluan Sintong Makmur Kabupaten Rokan Hilir JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam . April, 248-256. <https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17437>
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Muhammad Rizqi, R. (2023). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73-81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Muda, F. (2025). Community participation in Indonesian sustainable tourism: A systematic review of models, impacts, and gaps. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(8), 125-139. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.462>
- Narendra Bakrie, M. K. (2021). Program PISEW Bikin Sejumlah Jalan Desa di Ponorogo Mulus. *Program PISEW Bikin Sejumlah Jalan Desa di Ponorogo Mulus*. 24 Agustus 2021. <https://jatimnow.com/baca-37117-program-pisew-bikin-sejumlah-jalan-des-a-di-ponorogo-mulus>
- Nurhidayat, I. (2023). Journal E-Gov Wiyata: Education and Government "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA." 1(1), 40-52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
- Nurliana, N. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 6(1), 164-173. <https://doi.org/10.58406/jrktl.v6i1.1252>
- Prabakti, Y. A. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponogoro. *Jurnal Ilmu Samin Administrasi Publik*, 10(1), 230. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/5125/3851>
- Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109-118. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>
- Rahma Hafshah, S. M., & Bhilawa, L. (2025). PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS DI KEC.

- BANYAKAN KAB. KEDIRI). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2).
<https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i2.2423>
- Rasaili, W., Suharyanto, D. F., Andiriyanto, A., Fitriyah, N. S., Zarnuji, Z., & Puspaningrum, I. I. (2024). Inovasi Desa Mandiri: Integrasi Agile Governance dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Tata Kelola Pedesaan. *Matra Pembaruan*, 8(1), 45-60.
<https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.45-60>
- Rondhi, M., Hadi, S., Imanuddin, M., Mori, Y., Kondo, T., Rokhani, R., Suwandari, A., Kuntadi, E. B., Ulum, S., & Firdaus, N. A. (2025). Network Governance of Rural Water Management to Cope with Adverse Impacts of Climate Change: Evidence from An Irrigated Dry Area in Central Java, Indonesia. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 40(2), 251-265. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v40i2.91715>
- Saputra, D. W., & Jaya, R. (2023). Pembangunan Desa Berdasarkan Capaian Indeks Desa Membangun (Studi komparasi: Desa berkembang dan Desa Mandiri di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir). *Journal of Administration Studies*, 1(1), 21-29.
- Setiawan, D., & Bharata, R. W. (2022). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif Good Governance (Bumdes Sumber Sejahtera) Di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 439-446. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.198>
- Situmorang, M., Simanjuntak, T., & Elisabeth, D. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Administrasi*, 7(2), 45-60.
<https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10-25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 997-1008
- Wahyuni, S., & Fatmawati, E. (2022). Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Alam. *Jurnal Akuntansi Dan Tata Kelola Keuangan Desa*, 3(1), 33-48
- Wardana, R., Meilya, K. A., Fatati, K., Daerah, S., Kabupaten, P., Barat, J., Author, C., & Online, A. (2025). Good Governance di Era Digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang Sebagai Model Transformasi Pelayanan Publik. 7(1), 66-80.
<https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i1.5094>
- Widayanti, W. K. P., Marseno, D. W., & Purwadi, D. (2024). Integrating natural resource resilience and agroecology: policy on protecting agricultural land from degradation in Magelang District, Central Java Province. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 11(2), 5405-5418. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2024.112.5405>

Widianingsih, I., Abdillah, A., Hartoyo, D., Putri, S. S. U., Miftah, A. Z., & Adikancana, Q. M. (2024). Increasing resilience, sustainable village development and land use change in Tarumajaya village of Indonesia. *Scientific Reports*, 14(1), 31831. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-82934-2>

Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. In Tesis doctoral (Issue June). <https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/39127>

Book:

(UNDP), U. N. D. P. (1997). Governance for Sustainable Human Development. UNDP.

Buku Profil Desa Patik Tahun 2024

Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy. Pearson Education.

Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, P. D. T. (2020). Panduan Indeks Desa Membangun (IDM). Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Sage Publications.

Sedarmayanti. (2009). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Website:

Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah Desa Mandiri (Desa). BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzNCMy/jumlah-des-mandiri.html>

Firda Aulia Rachmasari. (2025). Semakin Banyak Desa Mandiri, Semakin Naik Kualitas Hidup Masyarakatnya. 31 Januari 2025. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/01/31/desa-mandiri-di-indonesia-makin-bertambah-jadi-bukti-naiknya-kualitas-hidup-masyarakat-desa>